



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 31/Pid.B/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Susilo Alias Kondang Bin Sukiran (Alm);
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/19 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Tebon RT.08 RW.03 Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;
Pendidikan : SD;

Terdakwa II

Nama lengkap : Eko Wahyudi Alias Kodok Bin Subandi;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/25 September 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ngumpul RT.08 RW.02 Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;
Pendidikan : SD;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 31/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSILO ALS. KONDANG BIN (alm) SUKIRAN dan Terdakwa EKO WAHYUDI ALS. KODOK BIN SUBANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa SUSILO ALS. KONDANG BIN (alm) SUKIRAN dan Terdakwa EKO WAHYUDI ALS. KODOK BIN SUBANDI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih tahun 2017 Nopol AE 6382 MK beserta STNK nya;

Dikembalikan pada Kiane Sasi Kirana;

4. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang seringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah pula mendengar tanggapan dari Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutannya semula, sedangkan para Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bawa Terdakwa SUSILO ALS. KONDANG BIN (alm) SUKIRAN bersama-sama Terdakwa EKO WAHYUDI ALS. KODOK BIN SUBANDI pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di depan bekas yayasan ABI masuk Jalan Ahmad Dahlan Kelurahan Karanggeneng, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi telah mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu dengan melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan cara merusak, memanjat, memotong atau dengan kunci palsu dengan cara dan keadaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa SUSILO ALS. KONDANG BIN (alm) SUKIRAN bersama-sama dengan Terdakwa EKO WAHYUDI ALS. KODOK BIN SUBANDI naik sepeda motor berada di depan bekas yayasan ABI masuk Jalan Ahmad Dahlan Kelurahan Karanggeneng, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi melihat 1 unit sepeda motor Yamaha Vario 150 warna putih tahun 2017 Nopol AE 6382 MK milik KIANE SASI KIRANA yang saat itu sedang diparkir menghadap selatan selanjutnya Terdakwa SUSILO ALS. KONDANG BIN (alm) SUKIRAN turun dari sepeda motor lalu menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vario 150 warna putih tahun 2017 Nopol AE 6382 MK untuk mengambil tanpa izin pemiliknya dengan cara mendorong lalu menaiki sepeda tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa EKO WAHYUDI ALS. KODOK BIN SUBANDI untuk mendorongnya dan sekitar 200 m kemudian Terdakwa SUSILO ALS. KONDANG BIN (alm) SUKIRAN mengambil obeng untuk membuka plat nomornya dan merusak rumahan kunci kontak sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vario 150 warna putih tahun 2017 Nopol AE 6382 MK dapat menyala untuk dibawa pergi. Akibat perbuatan Terdakwa SUSILO ALS. KONDANG BIN (alm) SUKIRAN bersama-sama dengan Terdakwa EKO WAHYUDI ALS. KODOK BIN SUBANDI, korban KIANE SASI KIRANA mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Kiane Sasi Kirana**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 150, warna putih tahun 2017 Nopol AE-6382-MK milik Saksi yang diambil oleh para Terdakwa;
- Bawa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wib di depan bekas Yayasan ABI masuk Jl. Ahmad Dahlan Kel.Karanggeneng Kec/Kab.Ngawi;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib sepeda motor Saksi parkir di depan bekas yayasan ABI masuk Jl.Ahmad Dahlan Kel.Karanggeneng Kec/Kab.Ngawi dan Saksi masuk di yayasan dan mengobrol bersama teman-teman;
- Bawa sekira pukul 17.00 Wib sepeda motor dipakai Sdr. Rudi Effendi Als Tukir untuk membeli rokok dengan jarak 50 meter dari yayasan tersebut, kemudian oleh Sdr. Rudi Effendi Als Tukir sepeda motor diparkir kembali ke tempat semula selanjutnya sepeda motor di parkir lagi hingga sekira pukul 18.15 Wib Saksi keluar untuk buang kecil dan mengetahui sepeda motor masih ada, kemudian sekira pukul 19.15 WIB akan dipakai oleh Sdr.Rudi Effendi Als Tukir di ketahui sepeda motor sudah tidak ada/hilang, kemudian Saksi dan teman-teman berusaha untuk mencari namun tidak diketemukan, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngawi;
- Bawa yang mengetahui pertama kali sepeda motor Saksi hilang adalah Sdr. Rudi Effendi Als Tukir;
- Bawa secara pasti Saksi tidak tahu menggunakan alat apa para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi karena kunci kontaknya masih Saksi bawa hingga sekarang ini;
- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 150, warna putih tahun 2017 Nopol AE-6382-MK terakhir dipakai dan diparkir menghadap ke selatan di depan bekas yayasan ABI masuk Jl.Ahmad Dahlan Kel.Karanggeneng Kec/Kab.Ngawi tersebut sekira pukul 17.00 Wib dan diketahui hilang sekira pukul 19.15 Wib;
- Bawa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Putut Anang Budi Sunyoto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 No.Pol AE-6382-MK warna putih yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wib di depan rumah bekas yayasan Abi masuk Jl. Ahmad Dahlan Dsn.Karang Geneng Rt.01 Rw.01 Kelu.Margomulyo Kec/Kab.Ngawi;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario 150 No.Pol AE-6382-MK warna putih tahun 2017 Nopol AE-6382-MK tersebut milik teman Saksi yang bernama Sdr. Kiane Sasi Kirana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil Sepeda motor Honda Vario 150 No.Pol AE-6382-MK warna putih tahun 2017 Nopol AE-6382-MK milik Sdr. Kiane Sasi Kirana;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor Honda Vario 150 No.Pol AE-6382-MK warna putih tahun 2017 Nopol AE-6382-MK tersebut karena teman Saksi Sdr. Kiane sasi Kirana bermain ketempat Saksi dan motor diparkir di depan rumah Saksi, sekitar pukul 19.00 Wib Saksi mandi kurang lebih 15 menit, pada saat Saksi keluar dari kamar mandi Saksi masih melihat sepeda motor masih terparkir di depan rumah, selang kurang lebih 15 menit teman Saksi mau beli rokok menggunakan kendaraan tersebut namun kendaraan tersebut tidak ada di tempat parkir di depan rumah/hilang lalu Saksi bersama pemilik motor dan teman Saksi mencoba mencari di sekitar rumah namun tidak menemukannya dan setelah kejadian Sdr. Kiane sasi Kirana melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saya tidak tahu dengan menggunakan alat apa para Terdakwa pada saat mengambil Sepeda motor Honda Vario 150 No.Pol AE-6382-MK warna putih tahun 2017 Nopol AE-6382-MK milik Sdr.Kiane Sasi Kirana;
- Bahwa yang mengetahui kejadian saat hilangnya Sepeda motor Honda Vario 150 No.Pol AE-6382-MK warna putih tahun 2017 Nopol AE-6382-MK tersebut adalah pemilik kendaraan Sdr.Kiane Sasi Kirana dan Saksi juga Sdr.Rudi Efendi Als Tukir;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdr.Kiane Sasi Kirana tersebut mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Danny Suryantomo, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa motor yang diambil oleh para Terdakwa yakni sepeda motor Merk Honda Vario 150 warna putih tahun 2017 Nopol AE-6382-MK dengan No.Ka:MH1KF1127HK153420, No.Sin KF11E2150584 atas nama STNK Suprapti alamat Dsn.Mojorejo Rt.02 Rw.02 Ds.Grudo Kec/Kab.Ngawi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 Saksi dihubungi oleh piket reskrim dan diberi kabar bahwa telah terjadi pencurian sebuah sepeda motor Merk Honda Vario lalu Saksi bersama Regu yang dipimpin Aiptu Ambar Langsung mendatangi lokasi kejadian dan menginterogasi korban berikut Saksi;
- Bahwa dari hasil interogasi didapat informasi bahwa korban datang ke TKP pada pukul 12.00 Wib, lalu korban bertemu dengan teman-temannya untuk bermain dan mengobrol, untuk kendaraan milik korban di parkir di depan bekas kantor Yayasan ABI, sekira pukul 17.00 Wib dipakai Oleh Sdr.Rudi Effendi Als Tukir untuk membeli rokok berjarak kurang lebih sekitar 50 meter dan Sdr.Rudi Effendi Als Tukir memarkirkan kendaraan di posisi semula, hingga sekira pukul 19.15 Wib pemilik sepeda motor keluar rumah untuk buang air kecil dan sepeda motor miliknya sudah tidak berada di parkiran, pemilik motor menanyakan kepada Sdr. Rudi Efendi Als Tukir untuk posisi terakhir saat diparkir, setelah dicari tidak menemukan kendaraan milik korban, lalu korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngawi;
- Bahwa kejadian pencurian yang Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 Sekira pukul 19.30 Wib di depan bekas Yayasan ABI masuk Jl. Ahmad Dahlan Kel.Karanggeneng Kec/Kab.Ngawi;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil para Terdakwa adalah milik Sdr.Kiane Sasi Kirana;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa berangkat dari rumah dan sudah mempunyai rencana untuk mencuri sepeda motor Honda Vario 150, warna putih tahun 2017 Nopol AE-6382-MK yaitu sebelumnya kedua orang tersebut berangkat dari rumah dan sudah mempunyai rencana untuk mencuri sepeda motor di wilayah Ngawi setelah berputar-putar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki gang-gang melihat sepeda motor Honda Vario 150 warna putih tahun 2017 Nopol AE-6382-MK di parkir menghadap ke arah selatan menjorok ke timur, kemudian Terdakwa Susilo Als Kondang Bin (Alm) Sukiran turun dari motor untuk mengampiri motor tersebut untuk diambil, lalu menguasai kendaraan tersebut Terdakwa Susilo Als Kondang Bin (Alm) Sukiran didorong dan dinaiki, dengan dibantu oleh Terdakwa Eko Wahyudi Als Kodok Bin Subandi lalu berjarak kurang lebih sekitar 200 meter dekat jembatan dan dirasa aman tanpa ada orang yang melintas keduanya merusak kunci hingga kendaraan tersebut bisa menyalakan mesinnya untuk dinaiki;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah melakukan penyelidikan Saksi mendapatkan informasi bahwa anggota Polres Magetan telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dari informasi tersebut Saksi mendatangi para Terdakwa di Polres Magetan untuk melakukan interrogasi dan hasilnya para Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil sepeda motor Merk Honda Vario 150 warna putih tahun 2017;
- Bahwa peran Terdakwa Eko Wahyudi Als Kodok Bin Subandi pada saat melakukan pencurian adalah dirinya membongkeng Terdakwa Susilo Als.Kondang Bin (Alm) Sukiran untuk mencari target di wilayah Kab.Ngawi dan setelah melihat sepeda motor Merk Honda Vario 150 warna putih tahun 2017 tersebut berada di depan teras rumah lalu Terdakwa Eko Wahyudi Als Kodok Bin Subandi menurunkan Terdakwa Susilo Als Kondang Bin (Alm) Sukiran untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu kendaraan hasil curian dikuasai lalu Terdakwa Eko Wahyudi Als Kodok Bin Subandi membantu untuk mendorong dari belakang dengan posisi Kendaraan dinaiki oleh Terdakwa Susilo Als Kondang Bin (alm) Sukiran, dan setelah dirasa jarak dan situasi sudah sepi Terdakwa Eko Wahyudi Als Kodok Bin Subandi merusak kunci kendaraan sampai kendaraan tersebut bisa dinyalakan mesinnya untuk dikendarai sedangkan Peran Terdakwa Susilo Als Kondang Bin (alm) Sukiran pada saat melakukan pencurian yaitu dirinya telah mengambil kendaraan pada saat kendaraan sedang diparkir oleh pemiliknya, setelah menguasai kendaraan tersebut Terdakwa Susilo Als Kondang Bin (alm) Sukiran menaiki kendaraan dan kendaraan tersebut didorong dari belakang oleh Terdakwa Eko Wahyudi Als Kodok Bin Subandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa para Terdakwa pernah melakukan pencurian sebelumnya di wilayah hukum Kab. Madiun sebanyak 2 (dua) kali, Wilayah hukum Kab. Ngawi sebanyak 2 (dua) kali dan Wilayah hukum Kab. Magetan sebanyak 3 (tiga) kali dan yang ke 3 (tiga) para Terdakwa ditangkap massa di wilayah Kec. Barat dan para Terdakwa dibawa ke Polres Magetan untuk dilakukan penahanan;
 - Bawa akibat kejadian pencurian tersebut Sdr. Kiane Sasi Kirana mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi **Niko Dwi H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bawa Saksi dihadirkan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bawa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 Saksi dihubungi oleh piket reskrim dan diberi kabar bahwa telah terjadi pencurian sebuah sepeda motor Merk Honda Vario lalu Saksi bersama Regu yang di pimpin Aiptu Ambar Langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengintegrasikan korban berikut Saksi, dari hasil introgiasi didapat informasi bahwa korban datang ke TKP pada pukul 12.00 Wib, lalu korban bertemu dengan teman-temannya untuk bermain dan mengobrol, untuk kendaraan milik korban diparkir di depan bekas kantor Yayasan ABI, sekira pukul 17.00 Wib dipakai Oleh Sdr.Rudi Effendi Als Tukir untuk membeli rokok berjarak kurang lebih sekitar 50 meter dan Sdr.Rudi Effendi Als Tukir memarkirkan kendaraan di posisi semula, hingga pukul 18.15 sekira pukul 19.15 pemilik sepeda motor miliknya keluar rumah untuk buang air kecil dan sepeda motor miliknya sudah tidak berada di parkiran, pemilik motor menanyakan kepada Sdr.Rudi Efendi Als Tukir untuk posisi terakhir saat di parkir, Setelah dicari tidak menemukan kendaraan milik korban,lalu korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngawi;
 - Bawa kejadian pencurian yang Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 Sekira pukul 19.30 Wib di depan bekas Yayasan ABI masuk Jl.Ahmad Dahlan Kel.Karanggeneng Kec/Kab.Ngawi;
 - Bawa sepeda motor yang telah diambil para Terdakwa adalah milik Sdr.Kiane Sasi Kirana;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelumnya para Terdakwa berangkat dari rumah dan sudah mempunyai rencana untuk mencuri sepeda motor Honda Vario 150, warna putih tahun 2017 Nopol AE-6382-MK yaitu sebelumnya kedua orang tersebut berangkat darirumah dan sudah mempunyai rencana untuk mencuri sepeda motor di wilayah Ngawi setelah berputar-putar dengan memasuki gang-gang melihat sepedea motor Honda Vario 150 warna putih tahun 2017 Nopol AE-6382-MK di parkir menghadap kea rah selatan menjorok ke timur, kemudian Terdakwa Susilo Als Kondang Bin (Alm) Sukiran turun dari motor untuk mengampiri motor tersebut untuk diambil, lalu menguasai kendaraan tersebut Terdakwa Susilo Als Kondang Bin (Alm) Sukiran didorong dan dinaiki, dengan dibantu oleh Terdakwa Eko Wahyudi Als Kodok Bin Subandi lalu berjarak kurang lebih sekitar 200 meter dekat jembatan dan dirasa aman tanpa ada orang yang melintas kedua ya merusak kunci hingga kendaraan tersebut bisa menyalakan mesinnya untuk dinaiki;
- Bawa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah kita melakukan penyelidikan Saksi mendapatkan informasi bahwa anggota Polres Magetan telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dari informasi tersebut Saksi mendatangi para Terdakwa diPolres Magetan untuk melakukan intrograsi dan hasilnya ke 2 (dua) Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil sepeda motor Merk Honda Vario 150 warna putih tahun 2017;
- Bawa peran Terdakwa Eko Wahyudi Als Kodok Bin Subandi pada saat melakukan pencurian adalah dirinya membongkeng Terdakwa Susilo Als.Kondang Bin (Alm) Sukiran untuk mencari target di wilayah Kab.Ngawi dan setelah melihat sepeda motor Merk Honda Vario 150 warna putih tahun 2017 tersebut berada di depan teras rumah lalu Terdakwa Eko Wahyudi Als Kodok Bin Subandi menurunkan Terdakwa Susilo Als Kondang Bin (Alm) Sukiran untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu kendaraan hasil curian dikuasai lalu Terdakwa Eko Wahyudi Als Kodok Bin Subandi membantu untuk mendorong dari belakang dengan posisi Kendaraan dinaiki oleh Terdakwa Susilo Als Kondang Bin (alm) Sukiran, dan Setelah dirasa jarak dan situasi sudah sepi Terdakwa Eko Wahyudi Als Kodok Bin Subandi merusak kunci kendaraan sampai kendaraan tersebut bisa dinyalakan mesinnya untuk dikendarai sedangkan Peran Terdakwa Susilo Als Kondang Bin (alm) Sukiran pada saat melakukan pencurian yaitu dirinya telah mengambil kendaraan pada saat kendaraan sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkir oleh pemiliknya, setelah menguasai kendaraan tersebut Terdakwa Susilo Als Kondang Bin (alm) Sukiran menaiki kendaraan dan kendaraan tersebut didorong dari belakang oleh Terdakwa Eko Wahyudi Als Kodok Bin Subandi;

- Bahwa para Terdakwa pernah melakukan pencurian sebelumnya di wilayah hukum Kab. Madiun sebanyak 2 (dua) kali, Wilayah hukum Kab. Ngawi sebanyak 2 (dua) kali dan Wilayah hukum Kab. Magetan sebanyak 3 (tiga) kali dan yang ke 3 (tiga) para Terdakwa ditangkap masa di wilayah Kec. Barat dan sekarang para Terdakwa dibawa ke Polres Magetan untuk dilakukan Penahanan;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Sdr. Kiane Sasi Kirana mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Susilo Alias Kondang Bin Sukiran (Alm)

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Eko Wahyudi Alias Kodok;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Eko Wahyudi melakukan pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 19.30 Wib di pinggir jalan tepatnya di depan rumah yang berada di wilayah Kab. Ngawi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa Eko Wahyudi Alias Kodok berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol AE-6382-MK Noka MH1KF1127HK153420 No.Sin KF11E2150584 tahun 2017 beserta STNK atas nama Suprapti alamat Dsn.Mojorejo Ds.Grudo,Kec/Kab.Ngawi;
- Bahwa awalnya awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Eko Wahyudi berangkat dari rumah dengan tujuan akan melakukan pencurian sepeda motor kemudian sampai Ngawi Terdakwa melihat sepeda motor Vario dengan posisi di parkir menghadap ke selatan agak serong ke timur lalu Terdakwa turun dari motor dan menghampiri sepeda motor tersebut dan Terdakwa ambil lalu Terdakwa dorong dan bawa pergi dengan cara Terdakwa naiki dan Terdakwa didorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa Eko Wahyudi hingga sampai sekitar 200 meteran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di dekat jembatan lalu Terdakwa ambil obeng untuk membuka tempat plat nomor setelah terbuka Terdakwa merusak rumahan kunci kontak dengan mendorong dengan obeng dan sepeda motor dapat menyala dan dinaiki untuk pergi;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian berupa sebuah obeng warna biru hitam;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa ingin miliki dan menjual apabila laku dan uangnya gunakan untuk kepentingan/kebutuhan sehari-hari dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 2 (dua) kali dalam perkara pencurian dan untuk yang pertama kali divonis selama 3 (tiga) bulan penjara dan untuk yang kedua 6 (enam) bulan dan di Lapas Magetan semua;

Terdakwa II Eko Wahyudi Alias Kodok Bin Subandi

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Susilo Alias Kondang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Susilo Alias Kondang melakukan pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 19.30 Wib di pinggir jalan tepatnya di depan rumah yang berada di wilayah Kab.Ngawi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa Eko Wahyudi Alias Kodok berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol AE-6382-MK Noka MH1KF1127HK153420 No.Sin KF11E2150584 tahun 2017 beserta STNK atas nama Suprapti alamat Dsn.Mojorejo Ds.Grudo,Kec/Kab.Ngawi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Susilo Alias Kondang berangkat dari rumah dengan tujuan akan melakukan pencurian sepeda motor kemudian sampai Ngawi Terdakwa Susilo Alias Kondang melihat sepeda motor Vario dengan posisi diparkir menghadap ke selatan agak serong ke timur lalu Terdakwa Susilo Alias Kondang turun dari motor dan menghampiri sepeda motor tersebut dan Terdakwa Susilo Alias Kondag ambil lalu mendorong dan bawa pergi dengan cara Terdakwa Susilo Alias Kondang naiki dan didorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa hingga sampai sekitar 200 meteran berhenti di dekat jembatan lalu Terdakwa Susilo Alias Kondang ambil obeng untuk membuka tempat plat nomor setelah terbuka Terdakwa Susilo Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondang merusak rumahan kunci kontak dengan mendorong dengan obeng dan sepeda motor dapat menyala dan dinaiki untuk pergi;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian berupa sebuah obeng warna biru hitam;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa ingin miliki dan menjual apabila laku dan uangnya gunakan untuk kepentingan/kebutuhan sehari-hari dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian di tempat-tempat lain diantaranya untuk wilayah Polres Magetan sebanyak 3 (tiga) tempat dan untuk wilayah Polres Madiun sebanyak 2 (dua) kali dan untuk wilayah Ngawi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau bukti lain ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktianya maka Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih tahun 2017 Nopol AE 6382 MK beserta STNK nya;
dimana semua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di depan bekas Yayasan ABI Masuk jalan Ahmad Dahlan Kelurahan Karanggeneng Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih Nomor Polisi AE 6382 MK;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Susilo Alias Kondang berangkat dari rumah dengan tujuan akan melakukan pencurian sepeda motor kemudian sampai Ngawi Terdakwa Susilo Alias Kondang melihat sepeda motor Vario dengan posisi di parkir menghadap ke selatan agak serong ke timur lalu Terdakwa Susilo Alias Kondang turun dari motor dan menghampiri sepeda motor tersebut dan Terdakwa Susilo Alias Kondang ambil lalu mendorong dan bawa pergi dengan cara Terdakwa Susilo Alias Kondang naiki dan didorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa hingga sampai sekitar 200 meteran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di dekat jembatan lalu Terdakwa Susilo Alias Kondang ambil obeng untuk membuka tempat plat nomor setelah terbuka Terdakwa Susilo Alias Kondang merusak rumahan kunci kontak dengan mendorong dengan obeng dan sepeda motor dapat menyala dan naiki untuk pergi;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian berupa sebuah obeng warna biru hitam;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa ingin miliki dan menjual apabila laku dan uangnya gunakan untuk kepentingan/kebutuhan sehari-hari dan keluarga;
- Bahwa para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Sdr. Kiane Sasi Kirana mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I Susilo Alias Kondang Bin Sukiran dan Terdakwa II Eko Wahyudi Alias Kodok Bin Subandi yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa I Susilo Alias Kondang Bin Sukiran (Alm) dan Terdakwa II Eko Wahyudi Alias Kodok Bin Subandi, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu dari tempat semula ketempat lain dengan kata lain membawa sesuatu kedalam kekuasaan pelaku secara nyata yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai Ekonomis dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti bahwa para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di depan bekas Yayasan ABI Masuk jalan Ahmad Dahlan Kelurahan Karanggeneng Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih Nomor Polisi AE 6382 MK;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendekati sepeda motor yang sedang diparkir lalu Terdakwa I mendorong dan membawa pergi sepeda motor dengan cara Terdakwa I naiki dan Terdakwa I didorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa II hingga sampai sekitar 200 meter berhenti di dekat jembatan, lalu para Terdakwa mengambil obeng untuk membuka tempat plat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor, selanjutnya Terdakwa merusak rumahan kunci kontak sepeda motor dengan mendorong dengan obeng hingga kemudian sepeda motor dapat menyala dan selanjutnya dinaiki untuk dibawa pergi;

Menimbang bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Kiane Sasi Kirana mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" adalah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk dimiliki" adalah barang yang memang dimkasudkan oleh pelaku untuk dimilikinya baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa benar para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya yaitu Saksi Kiane Sasi Kirana dan dengan tanpa sejauh dan sepengetahuan pemiliknya tersebut diatas maka terbukti Terdakwa dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya dan dengan tujuan hasil dari perbuatan tersebut akan dijual/digadaikan dan uangnya dipergunakan oleh para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa Eko Wahyudi Alias Kodok bersama dengan Terdakwa Susilo Alias Kondang berangkat dari rumah dengan tujuan akan melakukan pencurian sepeda motor kemudian sampai Ngawi Terdakwa Susilo Alias Kondang melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Vario dengan posisi diparkir menghadap ke selatan agak serong ke timur lalu Terdakwa Susilo Alias Kondang turun dari motor dan menghampiri sepeda motor tersebut dan Terdakwa Susilo Alias Kondang mengambil sepeda motor lalu mendorong dan membawa pergi dengan cara Terdakwa Susilo Alias Kondang naiki dan didorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa Eko Wahyudi hingga sampai sekitar 200 meter berhenti di dekat jembatan, lalu para Terdakwa mengambil obeng untuk membuka tempat plat nomor sepeda motor, selanjutnya para Terdakwa merusak rumahan kunci kontak sepeda motor dengan mendorong dengan obeng hingga kemudian sepeda motor dapat menyala dan selanjutnya dinaiki untuk dibawa pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa SUSILO ALS. KONDANG BIN (alm) SUKIRAN bersama-sama dengan Terdakwa EKO WAHYUDI ALS. KODOK BIN SUBANDI naik sepeda motor berada di depan bekas Yayasan ABI masuk Jalan Ahmad Dahlan Kelurahan Karanggeneng, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih tahun 2017 Nopol AE 6382 MK milik KIANE SASI KIRANA yang saat itu sedang diparkir menghadap selatan, selanjutnya Terdakwa SUSILO ALS. KONDANG BIN (alm) SUKIRAN turun dari sepeda motor lalu menghampiri sepeda motor Honda Vario tersebut dan mengambilnya tanpa seizin pemiliknya dengan cara mendorong lalu menaiki sepeda tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa EKO WAHYUDI ALS. KODOK BIN SUBANDI untuk mendorongnya dan sekitar 200 meter kemudian Terdakwa SUSILO ALS. KONDANG BIN (alm) SUKIRAN mengambil obeng untuk membuka plat nomornya dan merusak rumahan kunci kontak sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih tahun 2017 Nopol AE 6382 MK dapat menyala untuk dibawa pergi oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang Terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri para Terdakwa dapat merubah prilaku buruknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih tahun 2017 Nopol AE 6382 MK beserta STNK nya

Oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Kiane Sasi Kirana yang telah diambil oleh para Terdakwa maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Kiane Sasi Kirana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada para Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi para Terdakwa, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Susilo Alias Kondang Bin Sukiran (Alm) dan Terdakwa II Eko Wahyudi Alias Kodok Bin Subandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Susilo Alias Kondang Bin Sukiran (Alm) dan Terdakwa II Eko Wahyudi Alias Kodok Bin Subandi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih tahun 2017 Nopol AE 6382 MK beserta STNK nya;
Dikembalikan kepada Saksi Kiane Sasi Kirana;
4. Membebani biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Kami Erianto Siagian S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Luqmanulhakim, S.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sri Utami, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi dan dihadiri oleh Reza Prasetya Nitisasmito S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luqmanulhakim, S.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)